



Judul : RUU Antiterorisme Disahkan, Aparat Harus Optimal Cegah Teroris
Tanggal : Sabtu, 26 Mei 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

RUU Antiterorisme Disahkan, Aparat Harus Optimal Cegah Terorisme

JAKARTA – Setelah 2 tahun pembahasan, Panitia Khusus (Pansus) DPR dan pemerintah berhasil merampungkan Revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) pada Kamis (24/5) malam dan mengesahkannya dalam rapat paripurna DPR Jumat (25/5) siang secara musyawarah mufakat.

Dengan adanya payung hukum pemberantasan terorisme yang baru ini, DPR dan pemerintah diharapkan aparat terkait dapat bekerja optimal dalam pencegahan terorisme dan menekan aksi teror di dalam negeri. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Pansus DPR dan pemerintah yang telah menyelesaikan pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bambang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus baik dari DPR maupun dari pemerintah yang telah bekerja keras. "Ini menunjukkan kepada rakyat bahwa DPR RI dan pemerintah selalu dapat bersinergi dengan baik," kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, ada berbagai kemajuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru. Di antaranya konstruksi UU tak lagi fokus pada pemberantasan, tapi juga mengakomodasi tindak pencegahan; peran TNI diatur dalam peraturan presiden serta adanya perlindungan dan pemulihan kepada pelaku dan korban.

Menurutnya, jika dibaca setiap pasal, tidak ada pasal karet yang bisa disalahartikan maupun ambigu dalam penggunaannya. "Berbagai keberhasilan yang terdapat dalam setiap pasal di undang-undang ini merupakan ikhtiar kita bersama agar tindakan terorisme tidak ada lagi di Tanah Air. Segini mungkin kita akan cegah munculnya kelompok radikal yang bisa menjerat saudara kita menjadi teroris karena, baik pelaku maupun korban, adalah saudara sebangsa yang perlu kita jaga," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu

menambahkan, dengan disahkannya UU ini, bola sekarang ada di tangan pemerintah. Usai paripurna ini DPR akan mengupayakan mengirim surat hasil rapat ini ke pemerintah supaya "segera" diundang-undangkan sehingga ke depan jika ada suatu peristiwa jangan lagi DPR dijadikan kambing hitam.

"Sekarang kita mengimbau pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita putuskan bersama. Paling tidak ada lima hal baru yang sudah kita sahkan. Selain soal korban yang kita beri kompensasi atau perlindungan, juga soal kelembagaan dan pelibatan TNI," sebutnya.

Hal senada diungkapkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai perwakilan pemerintah. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah sungguh-sungguh bekerja sama dengan baik dengan pemerintah untuk mengesahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini.

Menurutnya, RUU ini akan segera diundang-undangkan dalam waktu dekat setelah ditandatangani Presiden. "Dikirim oleh DPR melalui prosedur yang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, kemudian akan kami undang dan mulai berlaku," kata Yasonna se usai paripurna DPR.

Yasonna juga mengharapkan bahwa UU ini nantinya dapat digunakan dengan rasa tanggung jawab oleh aparat terkait, di antaranya Polri, Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), jaksa, hakim, dan TNI yang nanti akan bersama-sama membe-

rantas terorisme.

"Diharapkan adanya undang-undang ini dapat mencegah atau mengurangi ketidak-tidaknya tindak pidana terorisme karena sudah diberi kewenangan untuk menindak dalam upaya pencegahannya. Jadi kalau ada perbuatan persiapan semua sudah bisa dimungkinkan oleh undang-undang," ujar politikus PDIP itu.

Yasonna menegaskan, UU ini tetap akan menjunjung tinggi hak asasi manusia karena penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi HAM. Terlebih korban dari aksi terorisme juga

akan diberi kompensasi, baik WNI maupun orang asing. "Ini kan keputusan politik kita karena masih banyak di antara teman-teman Pansus ke daerah mendengar para korban, ada yang belum terselesaikan, masih ada trauma, itu kita harapkan bisa kita selesaikan," sebutnya.

Jokowi: Perpres Antiterorisme Atur Hal Teknis

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan peraturan presiden (perpres) tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme hanya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persoalan teknis. Adapun dasar hukum keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah diatur dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

"Itu nanti perpres hanya teknis. Sebelumnya sebetulnya TNI bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan," ujar Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan di Bendungan Jawa Barat kemarin.

Jokowi mengatakan, hal teknis yang diatur salah satunya adalah detail pelaksanaan pe-

nggulangan aksi terorisme. Baik dalam penggunaan pendekatan lunak maupun keras. "Yang penting soal teknis dalam pelaksanaannya seperti apa. Bagaimana kita perangi terorisme baik dengan pendekatan yang lunak maupun keras. Itu saja," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bahwa perpres akan mengatur teknik operasi keterlibatan TNI. Rencananya perpres akan langsung dibahas setelah pengesahan UU Antiterorisme.

"Perpresnya nanti lebih bersifat ke arah taktikal, bagaimana perhal teknis operasinya. Kira-kira seperti itu," ujarnya.

Moeldoko menyebutkan hal yang akan diatur dalam PP tersebut salah satunya berkaitan dengan teknik operasi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Termasuk siapa yang akan mengendalikannya Koopssusgab.

"Secara bergantian bintang dua, komandan jenderal Koopssus, kemudian komandan Korps Marinir dan komandan Pasukan Khas. Setiap enam bulan sekali secara bergantian," paparnya.


● **kiswondari/dita angga**

PAYUNG BARU PENANGGULANGAN TEROR

Revisi UU Antiterorisme akhirnya disepakati untuk disahkan sebagai UU Antiterorisme. Dalam UU ini disepakati beberapa pasal baru seperti ancaman terhadap rangkaian kegiatan perencanaan aksi teror, tambahan waktu penahanan hingga keterlibatan TNI.

Definisi Terorisme

Pasal 1 angka 1 : Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.



Keterlibatan dan Peran TNI

Pasal 43B ayat (1) dan (2) :

- (1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
- (2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Larangan Perencanaan Aksi Teror

Pasal 12B ayat (1) :

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pencabutan Paspor Terpidana Terorisme

Pasal 12B ayat (4) :

Warga negara yang telah dijatuhi hukuman pidana terorisme dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.

Hukuman Pemberatan bagi Pelaku Terorisme dengan Pelibatan Anak

Pasal 16A : Setiap orang yang melakukan Tindakan Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Masa Penahanan

Pasal 25 ayat (2) : Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 hari.

Pasal 25 ayat (3) : Penyidik bisa mengajukan perpanjangan ke penuntut umum untuk jangka waktu 60 hari.

Pasal 25 ayat (4) : Penyidik juga bisa kembali mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri setempat selama 20 hari.